

BAB II

**KEABSAHAN PERKAWINAN CALON SUAMI DAN SYARAT RUKUN
SAH CALON SUAMI DALAM PERKAWINAN MENURUT KHI DAN FIQIH
MADZHAB SYAFI'I**

A. Keabsahan Perkawinan Menurut KHI

1. Syarat- syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami.
- b. Calon Isteri.
- c. Wali Nikah.
- d. Dua Orang Saksi dan;
- e. Ijab dan kabul.

¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang,1976), cet ke I, juz I, hal 9;Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ,(Jakarta: Prenada Media,2003), 45-46.

1. Syarat Calon Suami

- a. Pasal 15 ayat 1 : sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- b. Pasal 17 ayat 1 : adanya keinginan sendiri (tidak di paksa).

Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

- a. Pasal 17 ayat 2: Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

2. Syarat Calon Istri

- a. Pasal 15 ayat 1: sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- b. Pasal 16 ayat (2) : tidak adanya paksaan. Persetujuannya berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri masih dibawah umur 15.

3. Syarat Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

- a. Pasal 20 ayat 1: Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.

2. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,

seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.²

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami.
- b. Calon Isteri.
- c. Wali Nikah.
- d. Dua Orang Saksi dan;
- e. Ijab dan kabul.

3. Akibat Hukum Tidak Memenuhi Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan

Pasal 17 ayat (2):

Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.³

Pasal 29 ayat (3)

Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

B. Keabsahan Perkawinan Menurut Fiqih Madzhab Syafi'i

1. Syarat-syarat Perkawinan

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.

³ Kementerian Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 6.

Mempunyai sifat ahliyyatul-ada' yang sempurna yaitu dewasa, berakal sehat, dan tidak overmacht (makhruhan).⁴

- Laki-laki dan perempuan yang akan kawin⁵

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syarat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan tersendiri).
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan tersendiri).
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua pihak yang akan

⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 34.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 64.

“Tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang telah janda, sedangkan perempuan yang masih kecil harus diminta izinnya”⁸

Dari hadits Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut, meskipun secara tidak langsung ulama semuanya mengharuskan adanya persetujuan.

5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan: “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”. Begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil dan perawan.⁹

Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushahahah*. Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun diantaranya ditujukan

⁸ Ibid., hadist no 1012.

⁹ Amir Syarifudin., 66

“ Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi..¹¹

Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan diatas ada yang mencantumkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.

Dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut diatas terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.

¹¹ Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah, hadist no 993, hadist-hadist tentang nikah.

Wali nikah, syarat-syaratnya:

- Adil
- Laki-laki
- Dewasa
- Mempunyai hak perwalian
- Tidak terdapat halangan perwaliannya

Syarat-syarat wali ialah:¹⁴

- Islam
- Balig (dewasa)
- Berakal
- Merdeka
- Adil
- Laki-laki

1. Adil (Orang yang menjauhi dosa besar dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Setidak-tidaknya orang yang taat beribadah seperti sembahyang,puasa,dll.)

2. Laki-laki

Tidaklah sah orang kafir menjadi wali orang islam. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa orang kafir tidak boleh menjadi wali orang islam.

¹⁴Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin.S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2 Muamalat,Munakahat,Jinayat.*, (Bandung: Pustaka Setia,2007), 270.

Surat Ali-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ
اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).”¹⁵

Begitu juga anak-anak, orang gila, budak atau orang yang durhaka kepada Tuhan menjadi wali, seperti orang yang meninggalkan shalat dan lain-lainnya tidak sah menjadi wali. Hal ini karena meninggalkan shalat adalah dosa besar dan telah keluar dari yang dinamakan adil.

Orang-orang yang berhak menjadi wali ialah:

- Bapak kandung
- Bapak dari bapak kandung (datuk)
- Saudara laki-laki seibu seapak
- Saudara laki-laki yang seapak
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Add-Ins, Q.S Ali Imran:28.

- Paman
- Anak paman yang laki-laki
- Mu'tiq (orang yang memerdekakan) kemudian *asabahnya*.¹⁶
- Persyaratan yang Berhubungan dengan Kedua Calon Mempelai

Syarat perkawinan yang berhubungan dengan kedua calon mempelai, (1) dan (2), adalah:¹⁷

1. Keduanya memiliki identitas dan keberadaan yang jelas.
2. Keduanya beragama islam (Q.S Al-Baqarah (2):221)
3. Keduanya tidak dilarang melangsungkan perkawinan, mengingat ada beberapa larangan dalam perkawinan islam, yaitu:
 - a) Larangan karena perbedaan agama, sebagaimana firman-firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin., 271.

¹⁷ Hasan Saleh,dkk, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 301.

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(Q.S Al-Baqarah:221)¹⁸

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ



“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”(Q.S.Al Maidah:5)¹⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Add-Ins, Q.S Al-Baqarah:221.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Add-Ins, Q.S Al Maidah:5.

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S Al Mumtahanah: 10)²⁰

b) Larangan karena Hubungan Darah²¹

Firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Add-Ins, Q.S Al Mumtahanah:10

²¹ Hasan Saleh, dkk., 304.

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S .An-Nisa’:23)²²

c) Larangan karena Hubungan Perkawinan

Di samping larangan karena hubungan perkawinan berdasarkan (QS An-Nisa (4):23) diatas, juga berdasarkan ayat yang sebelumnya (QS An-Nisa (4): 22)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
 فِجْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“ Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”(Q.S An-Nisa’:22)²³

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S An-Nisa:23.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Add-Ins ,Q.S An-Nisa:22.

d) Larangan karena Hubungan Sepersusuan

Hal ini telah diungkapkan dalam (QS An-Nisa(4):23) terdahulu.

e) Larangan Melakukan Poliandri

Firman Allah:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”. (Q.S. An-Nisa’:24)²⁴

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, ajaran islam menyatakan bahwa larangan perkawinan meliputi:

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Add-Ins ,Q.S An-Nisa:24.

(1) Larangan yang berlaku untuk selamanya, yaitu larangan perkawinan karena hubungan darah(keturunan),karena sepersusuan,karena hubungan mertua dan sebagai anak tiri.

(2) Larangan yang berlaku sementara, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama, karena masih dalam 'iddah, masih sebagai istri atau suami orang lain, sedang melakukan ihram dan istri yang ditalak tiga.

4. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melaksanakan perkawinan.

Khusus untuk laki-laki, harus punya bekal untuk menikah. Al- Qur'an dan Sunnah mengisyaratkan adanya batas usia. Firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.”(Q.S An-Nisa’:6)²⁵

Dalam suatu hadisnya, Nabi Saw. Bersabda:

يا معشر الشباب من هتطا ع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج

و من لم يستع فعليه با لصوم فانه له وجاء

“wahai anak-anak muda,barangsiapa diantara kalian yang telah mempunyai bekal untuk menikah,maka segeralah menikah,karena sesungguhnya dengan menikah itu dapat memelihatra nafsu seks. Namun,bagi siapa yang belum mampu,hendaklah ia berpuasa,karena berpuasa merupakan perisai baginya.” (Muttafaq ‘Alaih).²⁶(hadits no 993 hadist tentang nikah,Bulughul Maram).

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Add-Ins ,Q.S An-Nisa:6.

²⁶ Hasan Saleh., 307.

Orang yang mampu mempersiapkan bekal untuk menikah hanyalah orang dewasa.

Disamping keempat syarat diatas,masih ada syarat lain,yaitu:

5. Unsur kafa'ah (kesamaan) antara kedua pihak.

Dalam suatu hadisnya, Nabi Saw. Bersabda:

تتكح المرأة لأربع: لما لها ولحسبها و لجمالها و لدونها فاظفر بذات الدين تربت يداك

“ Dinikahnya seorang perempuan itu karena empat hal, yaitu: karena kekayaannya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang keempat karena agamanya, karena hal ini membawa keberuntungan bagi engkau.” (متفق عليه).²⁷

Kafa'ah dari kata kufu, artinya sama. Maksudnya disini adalah kesamaan. Antara pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan itu terdapat kesamaan, baik kecakepannya, kekayaannya, keturunan, maupun agama dan akhlaknya. Dengan ke-cakepan yang dianugerahkan Tuhan kepada keduanya, setiap pihak tidak merasa lebih (sombong) atau kurang (minder). Demikian pula, kekayaan dan keturunan antara keduanya, tidak menimbulkan konflik karena perbedaan-perbedaan tersebut. Termasuk agama, bahkan yang terakhir ini dipesankan oleh Nabi Saw. Dan harus menjadi pegangan bagi kedua belah pihak. Tanpa kafa'ah antara keduanya akan menyebabkan terjadinya konflik yang tidak diinginkan, baik karena keduanya tidak seiman atau keduanya tidak memiliki kadar ketakwaan yang diperlukan dalam menghadapi masalah keluarga.

²⁷ Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah, hadist tentang nikah no 997.

6. Persetujuan kedua belah pihak.

Tanpa persetujuan dari keduanya, perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Dalam suatu hadisnya Nabi Saw. Bersabda:

لاتنكح الايم حتي تستأمر و لا تنكح البكر حتي تستأذن قال: يا رسول الله وكيف أذنها قا

ل: أن تسكت

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuannya, dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan tanpa izin (persetujuan) nya. Para sahabat bertanya: Bagaimana izinnya (persetujuan) seorang perawan? Jawab Nabi Saw., “Bahwa ia diam.”(muttafaq ‘Alaih).²⁸

7. Adanya hak dan kewajiban pada suami istri.

Rukun ialah perkara yang menyebabkan sahnya suatu perbuatan sedangkan itu termasuk lingkungan perbuatan tersebut.²⁹

Adapun rukun pernikahan itu ada lima:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat ijab Kabul

Dari kelima itu, hanya qabullah yang paling penting. Yaitu antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad.

²⁸ Hasan Saleh., 308.

²⁹ LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 58.

c. jelas orangnya(tertentu tidak diganti)

d.tidak sedang menjalankan ihram haji.

3.Syarat wali:

a.laki-laki

b.baligh

c.berakal sehat

d.tidak dipaksa

e. adil

f. tidak sedang menjalankan ihram

Wali menurut Madzhab Syafi'i³¹

Imam idris as syafii beserta para penganutnya bertitik tolak dari Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah) berbunyi seperti ini:

Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal.³²

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1999), cet ke 2 , 216

³²Rasyid H. Sulaiman, *Fiqh islam*, (Jakarta: Attahiriyyah,1995), 362.

Dalam Hadis Rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali, nikah itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah.

Dari Hadis Rasulullah yang lain Rawahul Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah ,bahwa:

- Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.³³
- Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya (Rawahul daruqutny), diriwayatkan lagi oleh Ibnu Majah.³⁴
- Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal,batal,batal, tiga kali kata-kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan (berasal dari istri Rasulullah : Siti Aisyah).³⁵
- Apabila mereka berselisih paham tentang wali, maka wali nikah bagi wanita itu adalah “Sulthan” atau “Wali Hakim”, begitupun apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali, (Rawahul Abu Daud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).³⁶

³³ Ibid, 368

³⁴ Ibid, 363.

³⁵ Ibid,.

³⁶ Ibid, 368

Menurut ulama syafi'i yang dimaksud perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:³⁷

- a. calon mempelai laki-laki.
- b. calon mempelai perempuan.
- c. wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. dua orang saksi.
- e. ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan

³⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 60-61.

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqih syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

2. Rukun Perkawinan

Rukun nikah ialah:³⁸

1. Zauj (calon suami).
2. Ada zaujah (calon istri). Keduanya adalah pokok untuk mengikat pernikahan.
3. Ada wali, yaitu orang yang akan mengawinkan perempuan. Kalau tidak ada, pernikahan tidak sah.
4. Ada saksi.
5. Ada ijab kabul antara wali dan calon suami.\

Surat Al- Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang

³⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin., 268.

jelas, tetapi secara kiasan yang masih memerlukan niat untuk mengetahui maksudnya.

Dan niat ini urusan batin yang tidak dapat dilihat oleh para saksi.⁴²

Rukun nikah menurut hukum islam meliputi 5 hal yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali.
4. Saksi.
5. Ijab Kabul.⁴³

a. Calon Mempelai

Rukun nikah yaitu calon suami dan calon istri, biasanya hadir dalam upacara pernikahan. Calon istri selalu ada dalam upacara tersebut, tetapi calon suami, mungkin karena sesuatu keadaan, dapat diwakilkan kepada orang lain dalam ijab Kabul.

b. Wali Nikah

Wali yang menjadi rukun nikah adalah *wali nasab*, yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Dalam keadaan luar biasa, wali nasab dapat digantikan oleh *wali hakim*, yaitu petugas pencatat nikah jika wali nasab tersebut tidak ada atau tidak ditemukan.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 53.

⁴³ H.E Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Rajawali Pers :Jakarta, 2008), 299.

Demikian pula ,jika wali nasab tidak mau atau tidak bersedia menikahkan calon mempelai wanita ,maka wali hakimlah yang bertindak untuk menikahkannya.

c. Saksi

Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang yang memenuhi syarat. Perkawinan yang tidak dihadiri saksi, walaupun rukun (1),(2) dan (3) sudah dipenuhi ,menurut pendapat umum adalah tidak sah.

d. Ijab Kabul

Tentang pelaksanaan ijab Kabul atau akad, pernikahan harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan Kabul. Menurut pengertian hukum perkawinan, ijab adalah penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dari (wali) pihak wanita kepada calon mempelai pria.

Kabul adalah penegasan untuk menerima ikatan perkawinan tersebut,yang diucapkan oleh mempelai pria. Penegasan penerimaan itu harus diucapkan oleh pria langsung sesudah ucapan penegasan penawaran yang dilakukan oleh wali pihak mempelai wanita. Tidak boleh ada tenggat waktu yang mengesankan adanya keragu-raguan.⁴⁴

⁴⁴Hasan Saleh,, 301.

Para Ulama Mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *زَوَّجْتُ* (aku mengawinkan) atau *أَنْكَحْتُ* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilkannya dan redaksi *qobiltu* (aku terima) atau *radit* (aku setuju) dari pihak yang melamarnya atau yang mewakilkannya.⁴⁵

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fi'il madhi* (yang menunjukkan telah) atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata *النَّكَاحُ* dan *الزَّوْجُ* seperti akar kata *hibah* (pemberian) *الْبَيْعُ* (penjualan) dan yang sejenisnya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah.

Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* atau akar dari keduanya saja. Kedua lafal ini datang dari Asy-Syari' yang digunakan untuk menunjuk akad nikah yang agung ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda:

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطعن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضبا غير مبرج. ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basrita, 1996), 309

“Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, sesungguhnya mereka di sisimu sebagai penolong, engkau ambil mereka dengan amanat Allah dan engkau halalkan faraj mereka dengan kalimat Allah.”⁴⁶

Kaidah amal (al-asl) adalah keharaman diluar yang disepakati, mereka juga berkata qabul harus menggunakan lafal qabiltu atau raditu dalam bentuk madhi.⁴⁷

Mazhab Syafi’I berpendapat disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).

Seluruh mazhab sependapat bahwa akad dengan menggunakan bahasa non-arab adalah sah bila yang bersangkutan tidak bisa melakukannya dalam bahasa arab. Akan tetapi syafi’ memandang tidak sah.

Imam Asy-Syafi’i berpendapat, bahwa akad nikah tidak sah selain dengan bahasa Arab apabila kedua belah pihak mengetahui dan menggunakannya. Alasannya, nikah adalah hakikat syara’. Syariat mengatur pengaruh dan hukum-hukumnya dan mengatur hubungan antara sepasang suami istri. Ia bagaikan shalat, tidak sah apabila menggunakan bahasa selain bahasa Arab bagi orang yang mengetahuinya.⁴⁸

Sementara itu, syafi’I berpendapat akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah.

⁴⁶ Abdul Aziz M. Azzam, *Fiqh Munakahat khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amza, 2011), 63.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah., 311.

⁴⁸ Abdul aziz M.azzam, 68.

Syafi'I berpendapat bahwa akad dan persyaratannya itu, kedua-duanya batal, tanpa ada rincian apakah mereka sudah campur atau belum. \berdasar hukum asalnya, ijab itu datang dari pengantin wanita sedangkan qabul dari pengantin laki-laki.⁴⁹

3. Akibat Hukum Tidak Memenuhi Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan

Syafi'I berpendapat bahwa perkawinan harus dengan 2 saksi laki-laki, muslim dan adil. Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan 2 orang saksi. Apabila dia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama kedudukannya dengan talak ba'in.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, 313.

⁵⁰ Ibid., 309.